

Menuju Kalimantan Utara Setara untuk Semua:

Kebijakan dan Peta Jalan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Bumi Benuanta



Indonesia telah menetapkan dasar hukum perlindungan kelompok disabilitas melalui **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**. Komitmen nasional ini diperkuat secara teknis lewat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyusun kebijakan dan program yang inklusif.

Merespons mandat nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah konkret dengan mengesahkan **Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang**

Disabilitas. Perda ini menjadi fondasi hukum bagi pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dasar penyandang disabilitas dipenuhi secara adil, setara, dan bermartabat.

Upaya advokasi kebijakan di Kaltara kini mulai menunjukkan dampak nyata. Regulasi yang berisiko berhenti menjadi dokumen administratif perlahan bertransformasi menjadi panduan kerja yang operasional dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Kemajuan tersebut ditandai melalui dua capaian strategis.

Pertama, disusunnya 14 turunan peraturan teknis sebagai mandatori Perda Nomor 17 Tahun 2024. Saat ini, sedang disusun Peraturan Gubernur (Pergub) Sapu Jagad sebagai turunan Perda tersebut. Selain itu, sudah diterbitkan Pergub Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Regulasi ini merupakan turunan langsung dari Perda sekaligus menjadi peta jalan teknis lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan inklusi disabilitas. Selain Pergub tersebut, terdapat Pergub Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul yang juga sedang dalam proses revisi penyesuaian dalam rangka mengakomodasi mandatori Pasal 10 Ayat 5 dalam Perda Nomor 17 Tahun 2024 dengan mengatur persyaratan, tata cara, dan mekanisme pemberian beasiswa serta biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas. Kemudian, juga ada Pergub Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang mengatur teknis pelaksanaan penyediaan sarana prasarana, akomodasi layak, dan tenaga pendidik di sekolah inklusif.





Kedua, pengarusutamaan isu disabilitas dalam siklus perencanaan daerah. Melalui Surat Edaran Gubernur kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, pemerintah provinsi menegaskan kewajiban integrasi Rencana Aksi Daerah, termasuk isu penyandang disabilitas, ke dalam dokumen perencanaan kerja perangkat daerah. Selain itu, terdapat juga Surat Edaran Gubernur tentang Prioritas Perencanaan Penganggaran Program Penyandang Disabilitas di Daerah yang ditujukan kepada kabupaten/kota. Langkah-langkah ini memastikan RAD menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah serta perencanaan penganggaran program bagi penyandang disabilitas mendapatkan prioritas.

Perubahan pendekatan ini juga tercermin dalam cara pandang pemerintah daerah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Obed Daniel, menegaskan bahwa inklusi kini dipahami sebagai bagian dari pembangunan, bukan sekadar agenda sosial. “Perubahan pola pikir pemerintah saat ini sudah jauh lebih berpihak. Disabilitas tidak lagi dilihat sebagai beban atau objek karitas semata, melainkan subjek dan warga negara yang memiliki potensi serta hak porsi pembangunan yang sama,” Urgensi Rencana Aksi Daerah

Kesenjangan antara amanat regulasi dan praktik pelayanan publik masih kerap terjadi, meskipun kerangka hukum telah tersedia. Karena itu, kehadiran regulasi turunan yang bersifat operasional—seperti Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Gubernur menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan benar-benar dijalankan di lapangan.

Dokumen RAD PD berperan menerjemahkan ketentuan undang-undang dan peraturan daerah ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret. Di dalamnya tercantum indikator kinerja terukur, target pelaksanaan, serta pembagian peran yang jelas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih maupun terabaikan.

Lebih dari itu, RAD PD menjadi acuan penting dalam mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagi wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kaltara, kompleksitas tantangan di lapangan menuntut adanya panduan lintas sektor yang rinci agar kebijakan inklusi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.



Tujuan Sasaran Strategis

Melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2025, kerangka pembangunan inklusif di Kaltara dirancang untuk menjawab tujuh sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dalam Permen PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2021. Sasaran ini menjadi panduan lintas sektor agar pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan lebih terarah dan terukur.

Sasaran tersebut mencakup penguatan pendataan dan perencanaan inklusif, dengan memastikan setiap penyandang disabilitas tercatat secara akurat dalam administrasi kependudukan. Surat Edaran Gubernur menegaskan penggunaan Data Terpadu sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah mendorong terwujudnya lingkungan tanpa hambatan melalui penye-

diaan infrastruktur publik, transportasi, dan perumahan yang lebih aksesibel.

Pergub ini juga menekankan perlindungan hak politik dan akses keadilan, termasuk pemenuhan hak pilih dalam pemilu dan akses bantuan hukum yang setara. Dari sisi sosial dan ekonomi, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian, penguatan ekonomi inklusif melalui akses ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta perluasan kesempatan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sementara itu, sasaran kesehatan merata memastikan layanan kesehatan fisik dan mental yang ramah disabilitas dapat diakses secara setara.

Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Kaltara, Hasan Mutaqim, menegaskan bahwa regulasi ini disusun dengan orientasi implementasi.

“Regulasi ini tidak dibuat hanya untuk memenuhi kewajiban formal. Kami ingin aturan ini bisa dijalankan dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,

— Hasan Mutaqim - Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Kaltara





Harmonisasi dan Validasi Data

Dalam penyusunan Peraturan Gubernur, Biro Hukum memegang peran penting untuk me-mastikan substansi kebijakan selaras dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Proses ini tidak dilakukan secara tertutup, me-lainkan melibatkan partisipasi publik, termasuk Organisasi Penyandang Disabilitas dan mitra pembangunan, agar Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Di sisi lain, Dinas Sosial fokus pada penguatan pendataan sebagai fondasi perencanaan yang inklusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan **Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara (SIJOSKU)**, yang mengintegrasikan data kesejahteraan sosial dengan klasifikasi ragam disabilitas. Sistem ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi penyandang disabilitas di berbagai wilayah.

Untuk menjawab tantangan geografis dan keter-batasan tenaga medis di wilayah terpencil, pendekatan kolaboratif diterapkan dengan meli-batkan aparat desa dalam asesmen. Penerbitan Kartu Disabilitas juga disiapkan untuk memper-mudah akses layanan dan memvalidasi data penerima manfaat.

Obed menegaskan pentingnya kualitas data dalam perumusan kebijakan. “Validitas data sangat berpengaruh. Data yang tidak akurat berisiko melahirkan program salah sasaran, perencanaan keliru, hingga potensi kebocoran anggaran,”





Dukungan Anggaran dan Kemitraan

Komitmen penganggaran ditegaskan melalui Surat Edaran Gubernur Kaltara kepada seluruh perangkat daerah untuk memastikan penyusunan RENJA dan RKPD tahun 2027 dengan mengintegrasikan berbagai RENAksi yang telah disusun khususnya SPM, Disabilitas dan Data. Gubernur menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dengan demikian, program disabilitas menjadi indikator kinerja wajib yang harus dianggarkan, bukan sekadar program tambahan.

Komitmen tersebut mulai tercermin melalui sejumlah kebijakan afirmatif, seperti beasiswa pendidikan, keringanan layanan transportasi, dan afirmasi rekrutmen ASN.

Capaian ini juga ditandai dengan penerimaan Anugerah Apresiasi Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas.

Baik pemerintah daerah maupun dukungan pihak swasta telah melakukan afirmasi anggaran dan kebijakan. Sebagai bentuk konkretnya, pemerintah daerah telah memberikan beasiswa unggul kepada penyandang disabilitas, mendukung penyediaan sarana dan prasarana sekolah inklusif, dan memberikan insentif potongan pajak kendaraan bermotor melalui Program Sadar Benuanta. Sementara pihak swasta telah memberikan potongan 20% tiket speed boad bagi penyandang disabilitas dan diskon UMKM pada sepanjang Jalan Sungai Kayan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.

“Sebelum ikut Sadar Benuanta, pajak kendaraan saya mati cukup lama. Untunglah ada program ini, sehingga saya bisa mendapatkan diskon sebesar 75 persen, sekaligus balik nama kendaraan. Kini saya merasa lebih pede. Mau keluar rumah naik motor, jadi enak,”

— Slamet Yahya, Penyandang disabilitas fisik yang menjadi salah satu penerima manfaat program Sadar Benuanta.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, penyusunan kebijakan melibatkan akademisi dan mitra pembangunan. Pelaksananya turut didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia dengan memberikan asistensi teknis untuk menjaga kualitas proses perencanaan (Quality Assurance), memperkuat substansi Peraturan Gubernur, serta memastikan adanya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang jelas.

Akademisi yang terlibat sebagai fasilitator, **Cancy Alexiana**, mengingatkan pentingnya orientasi implementasi dalam setiap kebijakan. “Percuma kalau aturannya bagus tapi pelaksanaannya tidak dirasakan. Jangan sampai kebijakan hanya berhenti di atas kertas,” Ke depan, tantangan utama bagi Kaltara adalah menjaga konsistensi imple-

mentasi di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebutuhan sosial. Keberhasilan inklusi kini bergantung pada sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mengubah teks hukum menjadi kesejahteraan nyata.

Hal ini kembali ditegaskan oleh **Obed**, yang menekankan peran kepemimpinan dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. “Seindah apa pun regulasi, tanpa komitmen pimpinan, kebijakan tidak akan berjalan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masa depan kebijakan inklusi di Kaltara bertumpu pada komitmen bersama untuk memastikan rencana aksi benar-benar diimplementasikan sebagai praktik pembangunan yang adil dan inklusif.








SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  communications@skala.or.id

 <https://s.id/Channel-SKALA>

WA Channel

